BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dan merujuk pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang terjadi di *Beteng Trade Center* Solo telah sesuai dengan jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam hal ini dibuktikan dengan beberapa uraian berikut :

1. Skema jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang terjadi di *Beteng Trade Center* Solo memenuhi rukun dan syarat yang sah sesuai dengan Ekonomi Islam. Dari proses dan skema jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini adalah bentuk jual beli yang diperbolehkan.
2. Jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang terjadi di Beteng Trade Center juga telah memenuhi kepatuhan syari'ah mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* dan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *wakalah*
3. Skema jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan akad jual beli *salam*, Dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* terdapat pembeli, penjual, objek yang diperjual belikan, dan juga *ijab* dan *qabul* didalamnya. Keuntungan atau *fee* yang didapatkan telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Skema jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* juga memiliki kesamaan dengan akad *wakalah*. Dimana dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* ini terdapat *supplier* yang mewakilkan suatu barang kepada *dropshipper* yang dapat dikatakan sebagai agen atau wakil dari *supplier*.

B. Saran

1. Untuk mendukung dan membangkitkan jiwa berwirausaha, jual beli online dengan sistem *dropshipping* perlu diperkenalkan dan disosialisasikan kepada masyrakat, terutama kepada anak-anak muda agar bisa terbentuk mental untuk berwirausaha serta lebih memberikan manfaat dalam bersosial media dan menggunakan internet.
2. Di *Beteng Trade Center* sendiri perlu dipertegas tentang anturan untuk menjadi *supplier* maupun *dropshipper* untuk mengurangi terjadinya tindak penipuan, salah satunya dengan cara memperketat proses pada saat registrasi. Bagi pelaku penipuan *online* harus ada tindakan tegas untuk menimbulkan efek jera.
3. Bagi para pelaku *dropshipper* maupun *supplier* harus tetap berhati-hati dalam menjalankan jual belu dengan sistem *dropshipping*, agar tidak meninggalkan salah satu dari syarat maupun rukun agar tidak menyalahi jual beli yang sesuai dengan Ekonomi Islam.